

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi yang pesat di Indonesia telah mendorong pertumbuhan beragam entitas keuangan. Selain bank tradisional, kehadiran lembaga keuangan non-bank juga semakin meningkat. Seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga ini, terdapat peningkatan nyata dalam koperasi yang mematuhi syariah, khususnya mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Peningkatan ini, ditambah dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan, diharapkan dapat secara signifikan mendukung kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya di bidang koperasi syariah.

Koperasi mewakili organisasi hukum yang terdiri dari anggota bisnis yang berdedikasi untuk menghasilkan peningkatan nilai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pesertanya. Selain itu, di tingkat nasional, koperasi berfungsi sebagai inisiatif ekonomi akar rumput yang berupaya menggalang keterlibatan masyarakat dalam memperkuat kerangka ekonomi melalui praktik ekonomi demokratis yang berakar pada prinsip kekeluargaan. Koperasi-koperasi ini mencakup berbagai kategori, yang digambarkan berdasarkan kegiatan bersama dan tujuan ekonomi di antara para anggota, termasuk Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produksi, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Menurut arahan Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi simpan pinjam dan unit-unitnya adalah koperasi yang tujuan utamanya menghimpun dan mengalokasikan dana di antara anggotanya, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya. Penting bagi organisasi-organisasi ini untuk dikelola secara profesional, dengan mengikuti prinsip-prinsip kehati-hatian dan sehat yang melekat pada koperasi Simpan Pinjam dan unit-unitnya. Strategi ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar di antara anggota dan masyarakat luas sekaligus memastikan keuntungan yang optimal. Tujuan utama dari usaha koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan maju berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka sistem perekonomian nasional.

Mengingat pentingnya koperasi dalam posisinya, peran mereka sangatlah penting dalam memelihara dan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, mereka memainkan peran penting dalam mencapai demokrasi ekonomi, yang ditandai dengan prinsip-prinsip demokrasi, persatuan, ikatan komunal, dan transparansi (Winarko, 2014). Moh. Hatta yang dianggap sebagai pelopor koperasi di Indonesia, menggambarkan koperasi sebagai upaya kolaboratif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui prinsip bantuan timbal balik.

Menurut Riyanto (2011, hal. 290), asal pendanaan suatu perusahaan yang disebut dengan struktur modalnya, meliputi modal internal (dari dalam perusahaan) dan modal eksternal (dari sumber di luar perusahaan). Sedangkan kerangka permodalan dalam koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana

cadangan. Koperasi memperoleh modal eksternal dengan mendapatkan pinjaman dari anggota koperasi lain atau entitas eksternal seperti bank. Dalam kaitannya dengan SHU (Sisa Hasil Usaha), struktur tersebut menunjukkan bahwa semakin besar modal internal maka semakin besar pula kemungkinan menghasilkan SHU yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan berkurangnya biaya bunga pinjaman ketika koperasi lebih mengandalkan modal sendiri. (Haidi dkk., 2021)

Penekanan utama permodalan dalam usaha koperasi berkisar pada perolehan dana terutama dari anggotanya, yang sebagian besar bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Hal ini menggarisbawahi kecenderungan koperasi menuju kemajuan yang mandiri sebagai sebuah badan usaha. Selain itu, modal sukarela, yang disumbangkan oleh non-anggota yang berperan sebagai penjamin atau pemberi dana eksternal, merupakan aspek lain dari struktur keuangan koperasi. (Raidayani dkk., 2017)

Operasi perbankan dan kredit menawarkan keuntungan, namun risiko paling signifikan yang dihadapi koperasi berasal dari modal yang mereka miliki. Memperkuat struktur permodalan tetap menjadi inisiatif utama bagi entitas-entitas ini, yang bertujuan untuk memperoleh kekuatan dari keuntungan, dengan fokus pada memastikan cakupan biaya operasional untuk menjaga stabilitas. Struktur modal suatu perusahaan menandakan keseimbangan antara modal dan utang abadi, sehingga memerlukan pertimbangan terus-menerus untuk menetapkan hierarki yang sesuai di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan secara konsisten perlu mengevaluasi dan memelihara struktur modal yang benar dalam urutan yang tepat.

Hakikat dari upaya mencapai perekonomian koperasi yang substansial terletak pada luasnya cakupan operasional koperasi. Usaha dan usaha yang dilakukan koperasi diarahkan untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi anggota koperasi dan masyarakat luas. Sifat usaha atau kegiatan tersebut dapat diukur dari luasnya jangkauan operasinya, yang akibatnya mempengaruhi keuntungan atau hasil usaha koperasi secara keseluruhan.

Menurut Baswir (2000, hal. 175), seiring dengan meluasnya skala usaha koperasi, biasanya terjadi pula peningkatan transaksi penjualan, sehingga menyebabkan peningkatan keuntungan atau surplus hasil usaha (SHU). Oleh sebab itu, semakin besar skala usaha yang dilakukan oleh koperasi, maka semakin besar kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan usaha. (Azwar, 2018, hal. 79)

Sesuai Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah penghasilan yang diperoleh koperasi dalam suatu tahun anggaran tertentu dikurangi biaya-biaya, penyusutan, dan berbagai kewajiban lainnya, termasuk pajak-pajak wajib pada tahun anggaran tersebut.

Pentingnya koperasi memperoleh sisa hasil usaha setiap tahunnya, karena sebagian SHU dialokasikan sebagai cadangan untuk membentengi koperasi. Aspirasinya adalah agar hasil ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Agar suatu koperasi dapat berkembang dan maju maka perlu menghasilkan suatu keuntungan. Pertumbuhan koperasi dan perkembangannya selain dapat dipacu oleh sisa hasil usaha, juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, kesejahteraan anggota tidak hanya bergantung pada sisa hasil bisnis yang

besar; hal ini juga dapat mencakup faktor-faktor seperti kualitas layanan, suku bunga rendah, dan berbagai manfaat sosial yang diberikan kepada anggota. Untuk meningkatkan hasil akhir dalam bisnis, memiliki modal yang besar menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan anggota atau untuk melunasi pinjaman mereka.

Koperasi syariah bertujuan lebih dari sekedar keuntungan duniawi yang biasa disebut keuntungan finansial. Mereka bercita-cita mencapai kesejahteraan di akhirat atau sering disebut falah dengan mengedepankan esensi gotong royong dalam operasionalnya.

Karena diciptakan oleh Allah SWT, kita dihimbau untuk menjadi orang yang bermanfaat, memberikan bantuan, dan menunjukkan keadilan dalam tindakan kita. Koperasi berfungsi sebagai platform yang memupuk gotong royong, yang bertujuan untuk maju secara kolektif tanpa membebani anggota dengan syarat dan ketentuan yang tidak pasti. Prinsip gotong royong antar anggota koperasi sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an. Seperti yang tercantum dalam Q.S. al-Maidah/5: 2, Allah menekankan arah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat ini menandakan arahan agar manusia saling membantu dan menolong dalam kebaikan yang berpedoman pada ajaran Islam. Hal ini juga menegaskan larangan saling membantu dalam melakukan perbuatan jahat atau salah, sebagaimana dituangkan dalam ajaran Islam.

Lebih jauh lagi, di dalam Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, komitmen kami tidak hanya berfokus pada aspek jangka panjang; kami mengedepankan keadilan, khususnya dalam pendistribusian sisa hasil usaha (SHU). Hal ini sejalan dengan pedoman yang terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5: 8 sebagaimana firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَاٰلٍ تَعْدِلُوْنَ ۚ اَعْدِلُوْا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini menyiratkan perlunya menerapkan keadilan dalam segala situasi. Ini memperingatkan agar tidak bertindak tidak adil terhadap orang lain hanya karena ketidaksukaan pribadi. Menekankan bahwa keadilan terkait erat dengan kebenaran, ia menyarankan untuk memperhatikan kesadaran Allah atas tindakan kita. Berdasarkan prinsip ini, diharapkan baik modal maupun jumlah anggota mempunyai dampak yang baik terhadap SHU koperasi. Dalam penelitian ini modal

usaha koperasi dan keanggotaannya dianggap sebagai variabel independen yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) di lingkungan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Modal Sendiri Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh modal sendiri dan volume usaha secara parsial terhadap sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Bagaimana pengaruh modal sendiri dan volume usaha secara simultan terhadap sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui modal sendiri dan volume usaha secara parsial terhadap sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui modal sendiri dan volume usaha secara simultan terhadap sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian masa depan di kalangan mahasiswa yang berspesialisasi dalam Ekonomi dan Bisnis Islam di fakultas, memberikan kontribusi pada kumpulan pengetahuan ilmiah.
 - b. Bagi penulis, penelitian ini menandai puncak perjalanan akademis di perguruan tinggi dan melengkapi sudut pandang individu penulis.
2. Secara Praktis
 - a. Perusahaan dapat memanfaatkan hal ini sebagai landasan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas perusahaan.
 - b. Investor dan calon investor dapat menjadikan hal ini sebagai acuan dalam menggali Sisa Hasil Operasional (SHU) suatu perusahaan dan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mencegah salah tafsir di kalangan pembaca mengenai judul dan ruang lingkup penelitian, penting untuk menetapkan definisi operasional atau penggambaran istilah yang tepat. Proses ini membantu dalam menjelaskan dan menetapkan batasan untuk judul penelitian.

1. Modal Sendiri

Biasanya, sumber pendanaan koperasi dikategorikan menjadi Sumbangan Pokok, Sumbangan Wajib, Sumbangan Sukarela, dan Investasi dari Pihak Eksternal. Simpanan pokok merupakan modal awal yang disetorkan anggota ke dalam koperasi, dengan jumlah tetap yang sama untuk seluruh anggota. Tabungan wajib berada dalam payung modal koperasi, berupa simpanan rutin bulanan sampai anggota resmi keluar dari koperasi syariah, dengan besaran simpanan tertentu ditentukan melalui musyawarah anggota (*syuro*). Tabungan sukarela merupakan investasi yang dilakukan oleh anggota saat ini atau calon anggota yang memiliki dana tersedia dan memilih untuk menyimpannya ke koperasi syariah (Buchori dkk., 2019, hal. 17–19). Modal sendiri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah modal awal untuk mendirikan sebuah koperasi yang terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela dan juga modal pada tahun sebelumnya dari tahun buku 2018 hingga tahun buku 2022.

2. Volume Usaha

Sitio dan Halomoan (2001, hal. 141) mendefinisikan volume bisnis sebagai nilai kumulatif penjualan atau pendapatan yang diperoleh dari barang dan jasa dalam periode atau tahun fiskal tertentu. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh suatu koperasi dibuktikan dengan besarnya transaksi usaha yang dilakukannya, yang selanjutnya mempengaruhi Surplus Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut. Menurut Sitio dan Haloan (2001, hal. 88), terdapat korelasi langsung antara transaksi anggota dengan koperasinya dalam memperoleh SHU. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan transaksi anggota (baik bisnis maupun

permodalan) dengan koperasi sejalan dengan distribusi SHU yang lebih tinggi. Modal koperasi yang terdiri dari sumber internal dan eksternal saling terkait dengan luasnya kegiatan usaha, sehingga pada akhirnya membentuk tingkat SHU yang diperoleh (Azwar, 2018, hal. 79). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan volume usaha adalah besaran transaksi yang meliputi seluruh hasil penjualan atau penerimaan yang diperoleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin pada tahun buku 2018 sampai dengan tahun buku 2022.

3. Sisa Hasil Usaha

Mengenai pembagian Kelebihan Hasil Usaha (SHU) dilaksanakan pedoman koperasi yang dimulai dari Rapat Anggota. Pendistribusian SHU dilakukan setelah dikurangi cadangan yang diatur dalam peraturan terkait. Sisa hasil sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini merupakan hasil akhir yang dihasilkan dari pembagian saham masing-masing anggota untuk menghasilkan keuntungan masing-masing, setelah rapat anggota yang dilaksanakan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dari tahun buku 2018 sampai dengan tahun buku 2022.

4. Koperasi Syariah

Secara umum, prinsip dasar kolaborasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui upaya bersama. Prinsip dasar ini selaras dengan sudut pandang Syariah, yang secara khusus menyoroti gagasan bantuan timbal balik (ta'waun ala birri) dan mendorong upaya terpadu untuk membangun kehidupan mandiri. Pada dasarnya, koperasi syariah merupakan evolusi dari model koperasi tradisional, yang menggabungkan metodologi yang berpegang pada hukum Islam dan mencerminkan perilaku ekonomi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad

SAW dan para pengikutnya. Koperasi Syariah yang diteliti dalam ruang lingkup penelitian ini adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahamah Banjarmasin.

F. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan adalah sebagai berikut:


1. Definisi Modal Koperasi menurut Hendri (2020, hal. 59) adalah dana yang dikumpulkan dari anggota untuk menjalankan usaha koperasi, yang digunakan untuk membiayai operasional, pengembangan, dan investasi. Modal ini berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, serta cadangan dan sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dibagikan. Modal koperasi bersifat kolektif dan dikelola secara demokratis sesuai prinsip-prinsip koperasi.
2. Definisi Volume Usaha menurut Azwar (2010, hal. 70) adalah ukuran yang menggambarkan total aktivitas atau transaksi yang dilakukan oleh koperasi dalam satu periode tertentu. Volume usaha ini mencakup semua aspek kegiatan ekonomi koperasi, seperti penjualan produk atau jasa, pembelian bahan baku, serta transaksi keuangan lainnya. Ukuran volume usaha ini penting untuk menilai kinerja koperasi, menentukan kemampuan operasionalnya, dan merencanakan strategi pengembangan di masa depan.
3. Definisi SHU menurut Arifin Sitio dan Halomoan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah keuntungan bersih yang diperoleh koperasi selama satu tahun buku setelah dikurangi dengan berbagai beban dan kewajiban yang harus ditanggung koperasi. SHU ini kemudian dibagikan kepada anggota koperasi

sesuai dengan partisipasi mereka dalam usaha koperasi, seperti besarnya simpanan atau transaksi yang dilakukan dengan koperasi. Pembagian SHU dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan proporsionalitas untuk memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya.

Lembaga koperasi menghimpun dana yang kemudian dijadikan modal utama koperasi dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Alhasil, kedua jenis simpanan tersebut berubah menjadi modal operasional koperasi. (Tanjung, 2020, hal. 59)

Baswier (2000, hal. 175) mengemukakan bahwa dengan semakin meluasnya skala operasional usaha koperasi, maka terdapat kecenderungan biaya-biaya yang berkaitan dengan transaksi penjualan meningkat sehingga menyebabkan peningkatan keuntungan yaitu Surplus Hasil Operasional (SHU). Sehingga, ketika cakupan usaha yang dilakukan koperasi makin besar, maka pendapatan SHU yang dihasilkan juga akan makin besar. (Azwar, 2018, hal. 79)

Sesuai dengan pernyataan Arifin Sitio dan Halomoan Add (2001, hal. 87), mereka mengartikan SHU pada suatu Koperasi adalah selisih antara total pendapatan yang disebut juga dengan jumlah pendapatan (*Total Income*) dengan biaya atau total biaya (*Total Costs*) selama satu tahun anggaran.



Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan :

X_1 : variabel independen 1 (variabel tidak mengikat 1).

X_2 : variabel independen 2 (variabel tidak mengikat 2).

Y : variabel dependen (variabel mengikat).

—————▶ : pengaruh secara parsial.

- - - - -▶ : pengaruh secara simultan.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sri Sundari (2020) Judul : *Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota, Aset dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Kandis*. Penelitian ini memasukkan dua variabel yaitu Modal Sendiri dan Jumlah Anggota. Temuan menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel modal dengan sisa hasil usaha, yang menunjukkan bahwa modal yang lebih tinggi menyebabkan SHU meningkat. Selain itu, jumlah anggota yang lebih besar diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap SHU yang besar, namun peningkatan jumlah anggota dapat mengurangi SHU koperasi jika anggota baru menunjukkan sikap pasif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan jumlah variabel independen. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel independen. Namun serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menggunakan variabel independen dan dependen yang sama, serta menggunakan metode penelitian kuantitatif.

2. Denny Ismanto (2020) Judul : *Pengaruh Modal Sendiri, Total Aset, Volume Usaha Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Di Kota Yogyakarta*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal sendiri dan jumlah anggota baik secara terpisah maupun bersamaan terhadap sisa hasil usaha (SHU). Populasi penelitian ini adalah koperasi yang berada di Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan purposive sampling, metode pengumpulan datanya melalui dokumentasi, dan analisis datanya menggunakan teknik regresi linier berganda. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa baik modal maupun jumlah anggota secara individu tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan. Penelitian terdahulu yang mencakup empat variabel bebas yaitu Modal Sendiri, Jumlah Aktiva, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota mempengaruhi variabel terikat Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Kota Yogyakarta. Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menguji

pengaruh Modal, Usaha, dan Jumlah Anggota sebagai variabel independen. Meskipun demikian, kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah penggunaan variabel dependen yang sama.

3. Kadek Novie Yuniarti, dkk (2020). Judul: *Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota Dan Volume Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Buleleng Tahun 2014-2018*. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, yang menggabungkan dua metode penelitian yang berbeda. Populasi penelitian berjumlah 13 unit KUD di Kabupaten Buleleng, dan metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh enam koperasi sebagai sampel. Penelitian ini mencakup data kuantitatif dan kualitatif, yang berasal dari sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan analisis data kualitatif meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sendiri, jumlah anggota, dan volume usaha berpengaruh signifikan terhadap SHU. Modal sendiri yang lebih tinggi idealnya akan meningkatkan keuntungan anggota dan dapat meningkatkan SHU. Basis keanggotaan yang lebih besar akan meningkatkan intensitas menabung, sehingga meningkatkan minat menabung. Selain itu, besar kecilnya usaha koperasi yang tercermin dari volumenya yang besar juga mempengaruhi SHU. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah variabel independen yang

digunakan, dimana peneliti sebelumnya menggunakan tiga variabel yaitu Modal Sendiri, Jumlah Anggota, dan Volume Usaha. Selain itu, lokasi penelitiannya pun berbeda-beda, karena penelitian sebelumnya fokus pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng, sedangkan penelitian ini khusus mengkaji Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dengan menggunakan dua variabel bebas yaitu Modal Sendiri dan Jumlah Anggota. Namun yang menjadi kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel dependen yang sama.

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diduga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : tidak terdapat pengaruh antara variabel modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.
2. H_1 : terdapat pengaruh antara variabel modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.
3. H_0 : tidak terdapat pengaruh antara variabel volume usaha terhadap sisa hasil usaha.
4. H_2 : terdapat pengaruh antara variabel volume usaha terhadap sisa hasil usaha.

I. Sistematika Penulisan

Untuk menambah pemahaman dan memberikan kejelasan mengenai isi dan perkembangan skripsi ini, penulis bermaksud menguraikan kerangka struktur

dokumen yang terdiri atas lima bab utama yang disertai dengan sub-bab berikutnya sebagai berikut:

BAB I adalah menjelaskan tentang latar belakang masalah untuk mengetahui gambaran awal terjadinya permasalahan atau penyimpangan anatar teori dan praktik. Rumusan masalah yang menjadi patokan awal untuk membatasi permasalahan yang ingin diteliti. Tujuan penelitian adalah untuk menjawab dugaan sementara mengenai permasalahan yang ada di rumusan masalah. Signifikansi Penelitian, yang membahas tentang manfaat dari penelitian ini, maaf tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna ganda agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dan penulis. Kerangka teori, membahas mengenai kemana arah tujuan penelitian ini dari awal sampai akhir. Kajian pustaka, yang membahas mengenai rujukan awal atau referensi penulis untuk melakukan penelitian ini. Hipotesis penelitian, yang berisikan tentang dugaan atau jawaban sementara mengenai penelitian ini, yang nantinya jawaban akuratnya akan terjawab apabila peneliti sudah melakukan penelitiannya. Selanjutnya, sistematika penulisan yaitu membahas tentang tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan penelitian ini sesuai dengan standar operasional prusedur yang telah ditetapkan.

BAB II adalah berupa landasan teori yang memberikan penjelasan tentang modal sendiri, volume usaha, sisa hasil usaha, koperasi syariah dan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian, teori-teori tersebut bersumber dari buku, jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III adalah berupa metode penelitian yang berisikan jenis penelitian apa yang akan diambil dari penelitian ini, baik berupa jenis penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel serta variabel penelitian.

BAB IV adalah pembahasan berupa hasil dan pembahasan yang menjadi inti dari penelitian dimana dalam bab ini menjelaskan hasil penelitian yang menjadi jawaban atas rumusan masalah.

BAB V adalah berupa penutup yang berisikan tentang penjelasan berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga saran atas dasar penelitian ini guna perbaikan kepada peneliti maupun kepada peneliti selanjutnya jika penelitiannya relevan.